



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ALIH DAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tenaga kerja merupakan modal utama dalam pembangunan yang harus dilindungi hak-haknya sehingga roda pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa permasalahan belum terlindunginya hak-hak para pekerja alih daya perusahaan penyedia jasa pekerja memerlukan payung hukum untuk penyelesaiannya;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bontang bersama-sama dengan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan unsur Pengusaha telah membuat sebuah terobosan dengan adanya Kesepakatan Bersama Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bontang Nomor : /LK-TRIP BTG/XI/2012 tentang Penghargaan Masa Kerja Dan Perlindungan Hak-Hak Dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Pada Perusahaan Pemborong Pekerjaan dan/atau Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh sebagai upaya awal penyelesaian permasalahan tidak terlindunginya hak-hak para pekerja/buruh perusahaan pemborongan pekerjaan dan/atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di Kota Bontang;
 - d. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011, peraturan tentang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini belum memberikan payung hukum yang memadai untuk perlindungan pekerja alih daya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK
PEKERJA ALIH DAYA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja alih daya yang selanjutnya disebut pekerja adalah pekerja yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian penyerahan pekerjaan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
2. Perusahaan Pemberi Kerja adalah Perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
3. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas perlindungan tenaga kerja adalah :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah :

- a. Menjamin perlindungan kelangsungan hubungan kerja bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- b. Menjamin perlindungan hak-hak Pekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan pekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja.

**BAB III
PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

Perlindungan hak pekerja dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jaminan kelangsungan bekerja;
- b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan
- c. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja untuk menetapkan upah.

**Bagian Kedua
Jaminan Kelangsungan Bekerja**

Pasal 6

- (1) Perusahaan penyedia jasa yang menerima pekerjaan dari pemberi kerja wajib mempekerjakan pekerja/buruh sebelumnya dalam hal pekerjaan yang sama dan sifatnya terus menerus.
- (2) Kewajiban mempekerjakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam hal :
 - a. pekerja telah memasuki batas usia maksimal yang ditentukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
 - b. pekerja memiliki penyakit yang dapat menghalangi aktifitas pekerjaannya, berdasarkan surat keterangan

dokter;

- c. pekerja melanggar peraturan perusahaan yang disahkan oleh perusahaan dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan; dan
- d. volume pekerjaan dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa berikutnya berkurang.

Pasal 7

- (1) Apabila perusahaan penyedia jasa tidak menggunakan pekerja perusahaan penyedia jasa sebelumnya, maka kepada pekerja wajib diberikan pesangon, penghargaan masa kerja dan pengantian hak dengan memperhitungkan seluruh masa kerja pada perusahaan penyedia jasa sebelumnya sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian penyedia jasa pekerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa.

Bagian Ketiga Jaminan Hak Pekerja/Buruh

Pasal 8

Penghitungan masa kerja adalah untuk melindungi hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hak-hak pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
- b. hak atas jamsostek;
- c. hak atas THR;
- d. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui;
- e. hak-hak lain yang telah diatur dalam perjanjian kerja sebelumnya;
- f. hak menerima ganti rugi bagi pekerja yang diikat dengan PKWT apabila hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan

penyedia jasa pekerja sebelum masa kerja yang diperjanjikan berakhir dan alasan pengakhiran hubungan kerja bukan karena kesalahan pekerja/buruh.

Bagian Keempat
Jaminan Perhitungan Masa Kerja

Pasal 10

- (1) Masa Kerja pekerja yang bekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja di perhitungkan secara akumulatif sejak awal bekerja atau mulai bekerja walaupun perusahaan penyedia jasa tersebut berganti-ganti.
- (2) Akumulasi masa kerja pekerja diperhitungkan sampai dengan pekerja berakhir hubungan kerjanya atau karena telah mencapai batas usia kerja.

BAB IV
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

Pengawasan perlindungan tenaga kerja dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan pemberi kerja wajib melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan hak pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (2) Hasil pengawasan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 9